



Nomor : 443 /WK/SP/2017

Jakarta, 16 Juni 2017

Kepada Yth. :

Ketua Dewan Komisiner

Otoritas Jasa Keuangan

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4

Jakarta.

Perihal : **Keterbukaan Informasi yang perlu Diketahui Publik**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam No. IX.E.1, Lampiran keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-412/BL/2009 tanggal 29 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik bersama ini kami sampaikan Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham dan bukti pengumumannya terkait dengan transaksi afiliasi Perseroan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Perusahaan,

Shastia Hadiarti.

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK (“Perseroan”)
KETERBUKAAN INFORMASI**

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi

DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NO.IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU, YANG MERUPAKAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NO. KEP-412/BL/2009 TERTANGGAL 25 NOVEMBER 2009

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.
 (“Perseroan”)**

Berkedudukan di Jakarta

Kegiatan Usaha Utama :

Industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction*; EPC); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang

Kantor Pusat :

Waskita Building

MT Haryono Kav. No 10

Cawang - Jakarta 13340

Phone (021) 8508510 / 8508520

Fax. (021) 8508506

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini (“**Keterbukaan Informasi**”) memuat informasi mengenai transaksi antara Perseroan dan PT Waskita Toll Road (“**WTR**”). WTR merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan saham Perseroan sebesar 72,63% (tujuh puluh dua koma enam tiga persen) di WTR. Perseroan memberikan pinjaman secara tunai kepada WTR sebesar Rp 525.000.000.000,- (lima ratus dua puluh lima miliar Rupiah) berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham No. L.24/P/WK/2017; 03/FPPS/WTR/2017 tanggal 14 Juni 2017 dan dana tersebut akan dipergunakan oleh WTR untuk melakukan pembelian saham milik PT Kresna Kusuma Dyandra (“**KKDM**”) sebesar 38,97% (tiga puluh delapan koma sembilan tujuh persen) (“**Transaksi**”). Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2017.

Definisi

- Afiliasi : Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal.
- OJK : Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK.
- Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 : Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-412/BL/2009 tertanggal 25 November 2009
- Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
- KKDM : PT Kresna Kusuma Dyandra, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 94 Tanggal 20 Desember 1996, yang dibuat dihadapan Mudofir Hadi, SH, Notaris di Jakarta.
- Perseroan : PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Timur.
- WTR : PT Waskita Toll Road yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 62 tertanggal 19 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta
- Transaksi : Perseroan memberikan pinjaman kepada WTR sebesar Rp 525.000.000.000,- yang akan dipergunakan oleh WTR untuk melakukan pembelian saham milik KKDM sebesar 38,97%.
- Transaksi Afiliasi : Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 angka 2 huruf a.
- Undang-Undang Pasar Modal : Undang-Undang No. 8 Tahun 1995
- Undang-Undang Perseroan Terbatas : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka mematuhi Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 dan ketentuan Angka 2 huruf a Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi. WTR dan KKDM merupakan pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan, WTR dan KKDM dijelaskan dalam bagian II poin C dari Keterbukaan Informasi ini.

I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

A. Riwayat Singkat

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 80 Tanggal 15 Maret 1973 dan Akta Nomor 50 Tanggal 8 Agustus 1973 dibuat dihadapan Kartini Muljadi S.H. Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A 5/300/2 tertanggal 20 Agustus 1973 dan telah didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 27 Agustus 1973 di bawah No. 3062 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tertanggal 13 November 1973. Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana, mengubah status Perseroan menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan mengubah nama Perseroan menjadi PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya No. 57 tertanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia No. AHU-54929.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.10-39503 tertanggal 5 November 2012 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093081.AH.01.09 Tahun 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2013 Nomor 44 Tambahan Nomor 61819, dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 126 tanggal 31 Maret 2017, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H, M.Kn Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0007778.AH.01.02.Tahun 2017 Tanggal 03 April 2017 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0123678 Tanggal 03 April 2017. ("Akta 126/2017").

B. Bidang Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction*; EPC); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang. Perseroan memperoleh izin untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut berdasarkan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nomor 1-001723-3172-2-00049 tanggal 15 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang berlaku hingga 8 September 2017. IUJK ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT. Waskita Karya (Persero), Tbk
Alamat	: MT. Haryono Kav.10 RT/RW 011/011 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara , Kota Jakarta Timur.

Nomor Telepon : 021-8508510/021-8508506
 Penanggung Jawab Perusahaan : Ir. M. Choliq, MM
 Berlaku Sampai Dengan : 8 September 2017
 Kemampuan Keuangan : Rp 3.969.423.109.715,00

No.	Klasifikasi Bidang	Sub Bidang/Bagian Sub Bidang
1.	Bangunan Gedung	1. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel 2. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian 3. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung dan Industri 4. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hiburan Publik 6. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran dan Bangunan Serupa Lainnya 7. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan 8. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan 9. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya
2.	Bangunan Sipil	1. Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya 2. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah 3. Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api dan Landas Pacu Bandara 4. Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Terowongan, dan Subway 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air minum Lokal 6. Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal 7. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Stadion untuk Olahraga Outdoor 8. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi
3.	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	1. Jasa Pelaksanaan Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya 2. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tegangan Tinggi 3. Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Telekomunikasi dan/atau Telepon 6. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Sistem Kontrol Dan Instrumental 7. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Tenaga Listrik Gedung Dan Pabrik 8. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya 9. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pendingin Udara (Air Conditioner), Pemanas Dan Ventilasi 10. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) Dalam Bangunan Dan Salurannya 11. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Gas Dalam Bangunan 12. Jasa Pelaksana Konstruksi Insulasi Dalam Bangunan 13. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan 14. Jasa Pelaksana Instalasi Fasilitas Produksi, Penyimpanan Minyak Dan Gas (Pekerjaan Rekayasa)
--	--	---

C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 126/2017, sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 2.600.000.000.000,00
 Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp. 1.573.709.450.000,00

Modal dasar dibagi menjadi 26.000.000.000 saham, setiap saham dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah).

Susunan Pemegang Saham Waskita adalah sebagai berikut:

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL	
		RP100,00 (SERATUS RUPIAH) PER SAHAM	%
D. Negara Republik Indonesia	8.963.697.887 (1 Saham Seri A Dwiwarna & 8.963.697.886 Saham Seri B)	896.369.788.700,-	66.037
U Masyarakats	4.610.011.563 (Saham Seri B)	461.001.156.300,-	33.963
TOTAL	13.573.709.450	1.357.370.945.000,-	100

an Pengawas Perseroan

P

Berdasarkan Akta susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta Nomor: 127 tanggal 31 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama : M. Choliq
Direktur : Nyoman Wirya Adnyana
Direktur : Agus Sugiono
Direktur : Tunggul Rajagukguk
Direktur : Adi Wibowo
Direktur : Bambang Rianto

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Badrodin Haiti
Komisaris Independen : M. Aqil Irham
Komisaris Independen : Viktor S. Sirait
Komisaris : Danis H. Sumadilaga
Komisaris : R. Agus Sartono
Komisaris : Arif Baharudin

II. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

A. Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi

1. Obyek Transaksi

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham No. L.24/PWK/2016; 03/FPPS/WTR/2016 tanggal 14 Juni 2017 telah disepakati Waskita menyediakan fasilitas kepada WTR sampai dengan jumlah Rp 525.000.000.000,- (lima ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dan fasilitas pinjaman tersebut akan dipergunakan oleh WTR untuk melakukan pembelian saham milik KKDM sebesar 38,97% (tiga puluh delapan koma sembilan tujuh persen). ("**Perjanjian**").

2. Nilai Transaksi

Berdasarkan Perjanjian tersebut, nilai fasilitas pinjaman yang disediakan Perseroan bagi WTR adalah sampai dengan sejumlah Rp 525.000.000.000,- (lima ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan besarnya bunga atas fasilitas ini adalah 13,5% (tiga belas koma lima persen) pertahun. Fasilitas pinjaman pemegang saham tersedia untuk masa jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian. Hutang pokok berikut perhitungan bunga ditambah kewajiban perpajakan, serta denda, wajib dibayar atau dilunasi dengan cara satu kali pembayaran bersamaan.

Nilai transaksi ini adalah 2,60% dari ekuitas Perseroan sebesar Rp 20.210.897.567.111 per Maret 2017, dan Nilai transaksi ini adalah 5,54% dari ekuitas WTR sebesar Rp. 9.482.909.763.897, sebagaimana terlihat dari Laporan konsolidasi WTR untuk tahun yang berakhir pada bulan Maret 2017. Namun demikian transaksi yang dilakukan oleh Perseroan merupakan transaksi afiliasi karena WTR melakukan transaksi dengan KKDM dengan kepemilikan sebesar 60 % dari modal disetor dan ditempatkan KKDM.

B. Pihak Yang Melakukan Transaksi Dan Hubungan Dengan Perseroan

1. WTR

WTR merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 62 tanggal 19 Juni 2014 ("**Akta Pendirian WTR No. 62/2014**") , yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Nomor AHU-14734.40.102014 tanggal 25 Juni 2014 dan perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 4 Tanggal 10 Mei 2017, yang dibuat dihadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0135931 Tanggal 15 Mei 2017. ("**Akta 4/2017**").

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha WTR adalah melakukan usaha di bidang pembangunan dan jasa, industry konstruksi, industry pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering Procurement and Contruction:EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

WTR berkedudukan di Gedung Waskita Lt. 4, MT Haryono Kav. No. 10, Cawang, Jakarta Timur, 13340, Indonesia.

Berdasarkan Akta 4/2017 struktur permodalan dan pemegang saham WTR adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	31.818.824	31.818.824.000.000,-
Modal Disetor dan Ditempatkan	9.042.148	9.042.148.000.000,-

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	6.567.246	6.567.246.000.000,-	72,63%
PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero)	1.321.391	1.321.391.000.000,-	14,61%
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	991.043	1.153.511.000.000,-	12,76%
TOTAL	7.954.706	7.954.706.000.000,-	100%

Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

PT Waskita Toll Road No. 26 tertanggal 22 September 2016 ("Akta No 22/2016") adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Ir. Hendrianto Notosoegondo
 Komisaris : Tunggul Rajagukguk

Direksi

Direktur Utama : Herwidiakto, M.Tech
 Direktur : Feri Purwandi Seno
 Direktur : Mokh. Sadali
 Direktur : Ir. Purma Yose Rizal
 Direktur : Joko. W. Widodo

2. KKDM

KKDM merupakan suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 94 tanggal 20 Desember 1996 yang dibuat dihadapan Mudofir Hadi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-11370.HT.01.01.TH.96 tanggal 26 Desember 1996 dan perubahan Perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor: 22 tanggal 3 Juli 2008, yang dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0074864.AH.01.09.Tahn 2008 tanggal 25 Agustus 2008.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha KKDM adalah melakukan pengusahaan proyek Jalan Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol serta usaha-usaha lainnya yang berkaitan dengan jalan tol sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Melakukan investasi dan jasa penunjang di bidang jalan tol lainnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Struktur permodalan dan pemegang saham KKDM berdasarkan Akta No. 42 Tanggal 9 Desember 2014, yang dibuat dihadapan H. Teddy Anwar, S.H., Sp.N., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 1.000,- (seribu Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	1.650.000.000	1.650.000.000.000,-
Modal Disetor dan Ditempatkan	745.314,432	745.314.432.000,-

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	%
PT Waskita Toll Road	447.188,659	447.188.659.000,-	60%
PT Tirtobumi Prakarsatama	111.600,309	111.600.309.000,-	14,97 %
PT Citra Mandiri Sukses Sejati	89.437,732	89.437.732.000,-	12%
PT Indadi Utama	44.718,866	44.718.866.000,-	6%
PT Remaja Bangun Kencana	44.718,866	44.718.866.000,-	6%
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	7.650.000	7.650.000.000,-	1,03%
TOTAL	745.314,432	745.314.432.000,-	100%

Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta No. 14 Tanggal 11 Oktober 2016 adalah sebagai berikut:

Komisaris


Komisaris Utama : Tunggul Rajagukguk
 Komisaris : Feri Purwandi Seno, SE
 Komisaris : Moertomo Basoeki

Direksi

Direktur Utama : Ir. Herwidiakto, M.Tech
 Direktur : Ir. Purma Yose Rizal
 Direktur : Ir. Dwi Pratikto
 Direktur : Robin Setyono
 Direktur : Bambang Hartanto, M.Sc

C. Sifat Hubungan Afiliasi Dari Pihak Yang Melakukan Transaksi Afiliasi

Perseroan, WTR dan KKDM merupakan pihak terafiliasi karena KKDM merupakan anak perusahaan WTR dan WTR merupakan anak perusahaan dari Perseroan yang dibuktikan dengan kepemilikan WTR di KKDM sebesar 60 % dan kepemilikan Perseroan di WTR sebesar 72,63% dan adanya hubungan pegawai, Direksi dan Dewan Komisaris dalam struktur Direksi dan Dewan Komisaris KKDM dimana Komisaris Utama KKDM adalah anggota Direksi Perseroan dan anggota Direksi KKDM adalah pegawai Perseroan.



III. RINGKASAN PENDAPAT PENILAI

KJPP Doli Siregar dan Rekan telah ditunjuk oleh PT Waskita Toll Road ("WTR") sebagai penilai independen untuk membuat Laporan Pendapat Kewajaran Atas Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("WSKT") dan PT Waskita Toll Road sebagaimana tertuang dalam Laporan Pendapat Kewajaran No. DSR-PST/C/FO/VI/17/0358 tanggal 13 Juni 2017 dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Pihak-pihak dalam Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah:

1. PT Waskita Karya (Persero) Tbk
2. PT Waskita Toll Road

B. Obyek Analisis Kewajaran

Obyek penilaian dalam penilaian pendapat kewajaran ini adalah rencana transaksi afiliasi berupa pemberian fasilitas pinjaman pemegang saham (*shareholder loan*) dari WSKT kepada WTR sebesar Rp. 525.000.000.000,- pada bulan Juni 2017 atau 3,13% dari ekuitas Perseroan yang akan digunakan untuk kebutuhan pengambilalihan saham PT KKDM sebesar 38.97%.

C. Tujuan Analisis Kewajaran

Maksud dan tujuan dari penugasan ini adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi WSKT, merujuk pada Peraturan IX.E.1 lampiran keputusan BAPEPAM-LK nomor. Kep-412/BL/2009 pada 25 Nopember 2009 ("Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1) tentang transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu.

D. Asumsi-asumsi yang Digunakan dalam Analisis Kewajaran

Asumsi Proyeksi Keuangan yang dilakukan adalah:

1. WSKT akan berjalan sesuai kondisi saat ini dengan asumsi *going concern*.
2. Proyeksi keuangan dengan adanya rencana transaksi pinjaman fasilitas pemegang saham yaitu WSKT pada WTR.
3. Proyeksi yang dibuat oleh Penilai mengacu kepada laporan keuangan *audited* WSKT periode mulai dari 31 Desember 2012 sampai dengan 31 Desember 2016 serta *business plan* yang diterima dari manajemen WSKT, serta data dan informasi lain yang mendukung.

E. Pendekatan dan Analisis Kewajaran

Dalam menyusun Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana transaksi ini, kami telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur penilaian Rencana transaksi yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Analisis atas transaksi;
- b. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Pemberian Fasilitas Pinjaman;
- c. Analisis Atas Kewajaran Rencana Pemberian Fasilitas Pinjaman

F. Kesimpulan Analisis Kewajaran

1. Rencana Transaksi

Berdasarkan laporan keuangan WSKT per 31 Desember 2016 yang diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, total nilai ekuitas WSKT adalah Rp 16.773.218.556.948,- (Enam belas triliun tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan Rupiah), sedangkan transaksi fasilitas pinjaman pemegang saham (*shareholder loan*) dari WSKT kepada WTR adalah sebesar Rp. 525.000.000.000,- (Lima ratus dua puluh lima miliar Rupiah)

2. Sifat Dari Rencana Transaksi :

a. Sifat Transaksi

Total nilai dari obyek dari transaksi pinjam meminjam ini adalah Rp. 525.000.000.000,-, atau 3,13% dari nilai ekuitas WSKT per 31 Desember 2016. Dengan demikian, transaksi fasilitas pinjaman pemegang saham (*shareholder loan*) yaitu dari WSKT kepada WTR merupakan Transaksi Tidak Material, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor IX E.2 Poin 2.a.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-412/BL/2011 tanggal 28 November 2011.

Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dimana transaksi fasilitas pinjaman pemegang saham (*shareholder loan*) dari WSKT kepada WTR merupakan transaksi afiliasi, dikarenakan terdapat hubungan afiliasi antara WSKT dan WTR. Hubungan afiliasi antara WSKT dan WTR adalah hubungan berdasarkan kepemilikan saham.

Manajemen WSKT menyatakan sifat transaksi tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor : IX.E.1.

b. Manfaat Transaksi

Beberapa manfaat yang akan diperoleh dengan dilaksanakannya transaksi adalah sebagai berikut :

- i. WSKT sebagai induk dari WTR memberikan solusi atas kebutuhan dana untuk kebutuhan pengambilalihan saham PT KKDM sebesar 38.97%.
- ii. WSKT memberikan fasilitas pinjaman dengan bunga sebesar 13,5% (tiga belas koma lima persen) dimana tingkat bunga yang dibebankan lebih tinggi dibandingkan dengan fasilitas pinjaman dengan pihak lain, sehingga WSKT mendapatkan keuntungan dari pembayaran bunga pinjaman.
- iii. Kondisi keuangan WSKT terutama laba bersih sesudah transaksi akan bertambah, karena adanya tambahan pendapatan bunga. Dengan demikian

manfaat utama dari transaksi ini adalah terutama untuk membantu WTR sebagai anak perusahaan dalam hal pendanaan.

c. Pertimbangan Atas Kewajaran Transaksi

- i. Perbandingan tarif bunga atas fasilitas pinjaman yang diberikan WSKT kepada WTR adalah sebesar 13,5% berada diatas rata-rata 6 bulan suku bunga pinjaman Rupiah yang diberikan oleh Bank Persero untuk kredit investasi sebesar 10,44% per tahun menurut BI, dimana ada selisih 3,06%, jadi masih dibawah batas atas, yaitu 7,5% menurut Peraturan Bapepam-LK Kep-196/BL/2012 No. VIII.C.3 tahun 2012.
- ii. Tingkat bunga suku pinjaman adalah 13,50% pertahun atau 1,13% perbulan, sedangkan rata-rata 6 bulan suku bunga pinjaman Rupiah yang diberikan oleh Bank Persero untuk kredit investasi menurut BI adalah 10,44% pertahun atau 0,87% perbulan. Dengan rencana WSKT memberikan pinjaman piutang berelasi WTR sebesar Rp 525.000.000.000 maka terdapat inkremental atas pendapatan bunga sebesar Rp 70.875.000.000,- selama dua belas bulan.

G. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

Berdasarkan hasil analisis kewajaran nilai transaksi dan dampak keuangan WSKT setelah transaksi serta dampak positif bagi WSKT berdasarkan pertimbangan bisnis maka pendapat kewajaran atas rencana WSKT memberikan fasilitas pinjaman kepada WTR sebesar Rp. 525.000.000.000,- pada bulan Juni 2017 adalah **wajar**.

IV. LATAR BELAKANG DAN ALASAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Latar belakang dilakukan Transaksi adalah untuk memberikan pinjaman kepada WTR yang akan digunakan oleh WTR untuk melakukan pembelian saham milik KKDM sebesar 38,97% (tiga puluh delapan koma sembilan tujuh persen). Dengan adanya transaksi tersebut bagi diharapkan WTR dapat memaksimalkan kinerja usahanya dan diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham WTR termasuk Perseroan sebagai pemegang saham WTR.

V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan mereka, memuat informasi material telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Pemegang Saham yang memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan keterbukaan informasi ini dapat menghubungi:

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

Waskita Building
MT Haryono Kav. No 10
Cawang - Jakarta 13340
Telepon (021) 8508510 / 8508520
Faksimili. (021) 8508506

Jakarta, 16 Juni 2017

Up. Sekretaris Perusahaan